



BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 52 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN SISTEM
PENANGANAN PENGADUAN TINDAK PIDANA KORUPSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : bahwa untuk mendorong peran serta Aparatur Sipil Negara dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan Tindak Pidana Korupsi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3995);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 10);
16. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 37A Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Pamekasan (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2010 Nomor 36 Seri E);
17. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN TINDAK PIDANA KORUPSI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Tindak Pidana Korupsi (TPK) adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
5. Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitoring, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundangan-undangan.
6. Whistle Blower adalah seseorang yang melaporkan perbuatan yang berindikasi Tindak Pidana Korupsi (TPK) yang terjadi di dalam organisasi tempatnya bekerja atau pihak terkait lainnya yang ia memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi tindak pidana korupsi tersebut.
7. Whistleblowing System adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana korupsi yang telah terjadi, sedang terjadi, atau akan terjadi, yang melibatkan pegawai dan orang lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan.
8. Tim Penerima Pengaduan adalah Aparatur Sipil Negara yang mempunyai tugas dan wewenang menerima pengaduan dari Whistleblowing, menyelidiki, memproses, dan menyampaikan rekomendasi tindak lanjut kepada Bupati Pamekasan.
9. Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. sebagai acuan dalam penanganan pengaduan atas tindak pidana korupsi;
- b. memperbaiki sistem pengawasan dan pencegahan penyimpangan administrasi, kerugian perdata, dan tindak pidana korupsi, serta persaingan usaha tidak sehat; dan
- c. mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, termasuk menyediakan mekanisme yang menjamin kerahasiaan identitas Whistle Blower.

BAB II
LINGKUP DAN BATASAN
Pasal 3

- (1) Lingkup pengaduan yang ditindaklanjuti meliputi segala tindakan yang menurut Undang-Undang korupsi mengandung indikasi unsur tindak pidana korupsi.
- (2) Untuk mempercepat dan mempermudah proses tindak lanjut pengaduan, maka Whistle Blower harus memberikan indikasi awal yang dapat dipertanggungjawabkan, meliputi :
 - a. masalah yang diadukan (What), yakni berkaitan dengan substansi penyimpangan yang diadukan. Informasi ini berguna dalam hipotesa awal untuk mengungkapkan jenis penyimpangan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dampak adanya penyimpangan;
 - b. pihak yang bertanggung jawab (Who), yakni berkaitan dengan siapa yang melakukan penyimpangan atau kemungkinan siapa saja yang dapat diduga melakukan penyimpangan, dan pihak terkait yang perlu dimintakan keterangan/penjelasan;
 - c. lokasi kejadian (Where), yakni berkaitan dengan dimana terjadinya penyimpangan (unit kerja). Informasi ini berguna dalam menetapkan ruang lingkup penugasan audit investigatif serta membantu dalam menentukan tempat dimana penyimpangan tersebut terjadi;
 - d. waktu kejadian (When), yakni berkaitan dengan kapan penyimpangan tersebut terjadi. Informasi ini berguna dalam menetapkan ruang lingkup penugasan audit investigatif, berkaitan dengan pengungkapan fakta dan proses kejadian serta pengumpulan bukti dapat diselaraskan dengan kriteria yang berlaku;
 - e. mengapa terjadi penyimpangan (Why), yakni berkaitan dengan informasi penyebab terjadinya penyimpangan dan mengapa seseorang melakukannya, hal ini berkaitan dengan motivasi seseorang melakukan penyimpangan yang akan mengarah kepada pembuktian unsur niat (intent);
 - f. bagaimana modus penyimpangan (How), yakni berkaitan dengan bagaimana penyimpangan tersebut terjadi. Informasi ini membantu dalam menyusun modus operandi penyimpangan tersebut serta untuk meyakini penyembunyian (concealment), dan pengkonversian (conversion) hasil penyimpangan.

BAB III
MEKANISME PENGADUAN
Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan penanganan pengaduan, perlu dibentuk Tim Penerima Pengaduan yang bertugas menangani dan mengelola pengaduan.
- (2) Susunan, tugas, dan wewenang Tim Penerima Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dalam kondisi tertentu, jika informasi pengaduan yang diperoleh sangat terbatas tetapi mempunyai keyakinan berdasarkan pertimbangan profesional Auditor bahwa informasi pengaduan layak ditindaklanjuti paling sedikit harus memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, huruf c, dan huruf d.

- (4) Pertimbangan profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada data empiris kasus sejenis dan/atau berdasarkan informasi lain yang mendukung laporan/pengaduan.
- (5) Pengaduan dugaan tindak pidana korupsi dapat secara langsung disampaikan kepada Tim Penerima Pengaduan, atau melalui:
 - a. kotak pengaduan yang ditempatkan di kantor Perangkat Daerah; atau
 - b. website www.inspektorat.pamekasankab.go.id atau email wbs.inspektorat@pamekasankab.go.id
- (6) Dalam hal hasil telaah hanya memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Whistle Blower jelas nama dan alamatnya serta dapat dihubungi, maka diupayakan mengundang Whistle Blower untuk memperoleh tambahan informasi sebelum diterbitkannya Surat Tugas.

BAB IV
TINDAK LANJUT
Pasal 5

- (1) Hasil telaah atas pengaduan Whistle Blower yang memenuhi kriteria dilakukan tindak lanjut berupa audit investigatif dan pengaduan yang tidak memenuhi kecukupan informasi diarsipkan.
- (2) Penugasan audit investigatif atas informasi laporan/pengaduan oleh Whistle Blower diprioritaskan terhadap hal yang strategis, material, dan menjadi sorotan publik.
- (3) Penugasan audit investigatif atas informasi laporan/pengaduan tidak dapat dilakukan apabila dijumpai salah satu kondisi berikut:
 - a. informasi laporan/pengaduan yang sama sedang dalam atau telah dilakukan audit investigatif oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau Aparat Pengawasan Intern Pemerintah lainnya; atau
 - b. informasi laporan/pengaduan yang sama sedang dalam atau telah dilakukan penyelidikan/penyidikan oleh instansi penyidik, yakni Kejaksaan, Kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
- (4) Dalam penugasan audit investigatif atas informasi laporan/pengaduan oleh Whistle Blower sebelum diterbitkan Surat Tugas terlebih dahulu dilakukan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. penentuan tim audit oleh Inspektur;
 - b. penyusunan hipotesis dan program; dan
 - c. pengendalian kebutuhan sumber daya pendukung, antara lain anggaran biaya audit dan sarana atau prasarana lainnya oleh Inspektur.

Pasal 6

- (1) Inspektur menyampaikan surat tugas yang mencantumkan sasaran investigasi kepada pimpinan obyek penugasan dengan tembusan disampaikan kepada Bupati.
- (2) Dalam melakukan penugasan audit investigatif dapat dilakukan tukar-menukar informasi dengan instansi penyidik.
- (3) Dalam hal pimpinan obyek penugasan tidak kooperatif dalam pelaksanaan penugasan, maka Inspektur dapat memberitahukan secara tertulis permasalahan tersebut kepada Bupati.

- (4) Pengumpulan bukti dilakukan Auditor dengan menggunakan prosedur, teknik, dan metodologi audit yang diperlukan sesuai dengan keadaannya.
- (5) Dalam melakukan evaluasi dan analisis terhadap bukti yang diperoleh atau untuk memastikan kecukupan bukti, dapat dilakukan klarifikasi atau konfirmasi secara langsung kepada pihak yang diduga terkait/bertanggungjawab atau kepada pihak lainnya yang relevan.
- (6) Hasil klarifikasi atau konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi.
- (7) Berdasarkan pengujian hipotesis dengan melakukan evaluasi terhadap bukti yang diperoleh, maka Auditor mengidentifikasi jenis penyimpangan, fakta dan proses kejadian, kriteria yang seharusnya dipatuhi, penyebab dan dampak yang ditimbulkan, serta pihak yang diduga terkait/bertanggung jawab.
- (8) Auditor yang ditugaskan melakukan pengumpulan, evaluasi, dan pengujian bukti harus mempunyai keyakinan yang memadai bahwa bukti yang diperolehnya telah cukup, kompeten, dan relevan.
- (9) Pengendalian penugasan audit investigatif dilakukan oleh Inspektur melalui reviu dan pembahasan internal dengan tim pengarah guna menjamin mutu, serta mempercepat proses dan mencari jalan keluar atas permasalahan yang timbul selama penugasan audit investigasi.

BAB V
EKSPPOSE HASIL AUDIT INVESTIGASI ATAS
LAPORAN/PENGADUAN
WHISTLE BLOWER
Pasal 7

- (1) Setelah pelaksanaan penugasan audit investigatif selesai, maka tim audit segera menyusun konsep Laporan Hasil Penugasan audit investigatif.
- (2) Tim audit investigatif melakukan ekspose internal untuk memperoleh simpulan akhir bahwa hasil penugasan telah memenuhi kecukupan bukti dan pencapaian sasaran penugasan.
- (3) Peserta ekspose internal adalah seluruh tim audit, tim pengarah dan pejabat-pejabat Pemerintah Kabupaten Pamekasan lain yang ditunjuk/diundang serta sesuai kebutuhan.
- (4) Berdasarkan hasil ekspose internal, maka Inspektorat melakukan ekpose eksternal dengan unit yang berwenang melakukan tindak lanjut.
- (5) Hasil ekspose eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Risalah Hasil Ekspose yang ditandatangani oleh Inspektur dan Pimpinan Perangkat Daerah.
- (6) Dalam hal pimpinan Perangkat Daerah tidak sepakat dengan materi hasil penugasan audit investigatif, maka Risalah Hasil Ekspose memuat alasan ketidaksepakatan dimaksud, untuk selanjutnya dibahas dengan Bupati.
- (7) Untuk penugasan audit investigatif, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. ekspose eksternal adalah pemaparan hasil audit dengan instansi penyidik;

- b. ekspose dengan instansi penyidik dilakukan apabila temuan hasil audit menyimpulkan adanya penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara;
 - c. tujuan dilakukannya ekspose dengan instansi penyidik adalah untuk mendapatkan kepastian terpenuhinya unsur/aspek hukum yang dapat memberikan dasar keyakinan yang memadai bagi Auditor bahwa kasus yang diaudit tersebut berindikasi tindak pidana korupsi atau tindak perdata atau yang bersifat tindakan administratif berupa Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi.
 - d. kesepakatan hasil ekspose dituangkan dalam Risalah Hasil Ekspose yang ditandatangani oleh Inspektur dan pimpinan instansi penyidik;
 - e. pembicaraan hasil audit investigatif dengan pimpinan obyek penugasan dilakukan setelah adanya ekspose eksternal. Dalam hal pimpinan obyek penugasan menjadi pihak yang terkait dan/atau bertanggung jawab atas penyimpangan yang ditemukan, maka pembicaraan hasil audit dilakukan hanya dengan atasan pimpinan obyek penugasan. Hasil pembicaraan dituangkan dalam notisi/risalah pembicaraan yang bersifat pemberitahuan simpulan hasil audit dan tidak memerlukan persetujuan dari pimpinan/atasan obyek penugasan;
 - f. pembahasan tidak dilakukan dalam hal atasan pimpinan obyek penugasan merupakan pihak yang terkait dan/atau termasuk pihak yang bertanggung jawab atas penyimpangan yang ditemukan; dan
 - g. laporan Hasil Audit Investigatif segera diterbitkan setelah dilakukan pembahasan dengan instansi penyidik dan pembicaraan dengan pimpinan dan/atau atasan pimpinan obyek penugasan.
- (8) Pembicaraan akhir dengan pimpinan/atasan pimpinan obyek penugasan dilakukan setelah ekspose eksternal. Bahan pembicaraan akhir berupa simpulan hasil penugasan audit investigatif yang telah mengakomodasi hasil ekspose eksternal.
- (9) Hasil pembicaraan akhir dengan pimpinan/atasan pimpinan obyek penugasan dituangkan dalam Risalah Pembicaraan Akhir yang ditandatangani oleh Inspektur dan pimpinan/atasan pimpinan obyek penugasan, yang memuat kesanggupan pihak pimpinan/atasan pimpinan obyek penugasan untuk melaksanakan tindak lanjut.
- (10) Dalam hal pimpinan/ atasan pimpinan obyek penugasan tidak setuju dengan simpulan hasil penugasan audit investigatif, maka Risalah Pembicaraan Akhir memuat alasan mengenai ketidaksetujuannya dengan simpulan hasil penugasan audit investigatif.
- (11) Jika pimpinan/atasan pimpinan obyek penugasan menolak untuk menandatangani Risalah Pembicaraan Akhir, maka risalah cukup ditandatangani tim yang ditugaskan dan Inspektur dengan menyebutkan alasan penolakannya.
- (12) Dalam hal pembicaraan akhir dengan pimpinan/atasan pimpinan obyek penugasan tidak dapat dilakukan sehingga menghambat penyelesaian laporan, maka pembicaraan akhir diganti dengan menyampaikan simpulan hasil penugasan audit investigatif secara tertulis kepada pimpinan/atasan pimpinan obyek penugasan yang bertanggung jawab untuk melakukan tindak lanjut.

Pasal 8

- (1) Hasil penugasan audit investigatif yang berasal dari laporan/pengaduan Whistle Blower dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Investigatif (LHAI).
- (2) Sebelum laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati, maka konsep laporan disampaikan kepada tim pengarah untuk dilakukan reviu.
- (3) Laporan final hasil audit investigatif atas laporan/pengaduan Whistle Blower disampaikan kepada Bupati.

Pasal 9

Apabila yang menjadi terlapor adalah salah seorang Tim Penerima Pengaduan, maka yang bersangkutan dikeluarkan dari Tim Penerima Pengaduan dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PERLINDUNGAN TERHADAP WHISTLE BLOWER

Pasal 10

Perlindungan atas kerahasiaan identitas Whistle Blower yang memberikan informasi tentang adanya indikasi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara selama proses pembuktian diberikan perlindungan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 20 September 2019

BUPATI PAMEKASAN,



BADDRUT TAMAM

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 20 September 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,



TOTOK HARTONO